



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

**MALILI, 92982**

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-V MASA  
SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2024/2025  
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS  
PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT  
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039.**

---

Assalamu Alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh

Selamat Sore dan Salam Sejahterah untuk Kita

Semua

Om Swasty Astu

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan  
Anggota Dewan Yang Terhormat;

- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita

dapat kembali hadir bersama-sama, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam Rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Penandatanganan Persetujuan Bersama, sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah, Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD

Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024,  
tentang Tata Tertib.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-5, untuk masa sidang kedua, tahun sidang 2024/2025, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====**

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh ....., untuk itu disilahkan

**-----*A C A R A B E R L A N G S U N G*-----**

Terima Kasih kepada .....

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

Kepada Saudara **ARIPIN, S.Ag.,M.H**, selaku Ketua Pansus disilahkan dengan hormat.

**----- A C A R A   B E R L A N G S U N G   -----**

Terima Kasih Kepada Saudara **ARIPIN, S.Ag.,M.H**, Anggota Dewan yang terhormat.

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Demikian, Penyampaian Laporan panitia khusus terhadap hasil pembahasan 1 (satu) Buah Ranperda, dan tibalah saatnya kita pada tahapan Pengambilan Keputusan, melalui permintaan Persetujuan Kepada Seluruh Anggota DPRD.

Untuk itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Industri  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

**Apakah Saudara, Setuju untuk ditetapkan  
menjadi Peraturan Daerah ....??**

**Jawab : Setuju .....**

**===== Ketukan Palu Satu Kali =====**

**Terima Kasih ...**

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, marilah kita dengarkan  
pendapat akhir Kepala Daerah. Kepada Bapak  
Bupati disilahkan dengan hormat.

**-----A C A R A B E R L A N G S U N G -----**

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Acara selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

**===== Ketukan Palu Satu Kali =====**

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya Rapat Saya tutup.

Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat mengucapkan terima kasih dan Apresiasi setinggi-tingginya juga Kepada Bupati dan wakil Bupati yang akan mengakhiri Masa Jabatannya atas Pengabdian dan dedikasi terhadap kemajuan di Kabupaten Luwu Timur. Semoga dapat menjadi ikhtiar untuk pembangunan yang diharapkan dapat terus maju berkembang serta dapat memenuhi harapan masyarakat meraih kesejahteraan dan kemartabatan hidup yang lebih baik, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* “Negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun”

Terakhir, Ucapan Permohonan maaf bila selama berlangsungnya Rapat Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak dan Ibu Sekalian.

Akhirnya, Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH RABBIL ALAMIN**, Rapat Saya nyatakan ditutup secara resmi.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali** =====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh  
Selamat Sore Salam Sejahtera Buat Kita Semua  
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 30 Januari 2025

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
WAKIL KETUA,

**H. M. SIDDIQ BM, SH**

11

2003  
ke rumah  
Munawar  
2003 →  
Kab. Luwu



**BUPATI LUWU TIMUR**

**SAMBUTAN**

**BUPATI LUWU TIMUR**

**DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR**

**BUPATI TERHADAP 1 (SATU) BUAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Kamis, 30 Januari 2025*

---

*Bismillahi Rahmanir Rahim,*  
*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*  
*Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita*  
*Semua.*  
*Om Swasty Astu.*

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD  
Kabupaten Luwu Timur;

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pada tanggal, 14 November Tahun 2024 yang lalu telah

dilaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (satu) dalam rangka Penyerahan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan DPRD, Pembahasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan Alhamdulillah pada hari ini Kepala Daerah bersama DPRD telah sepakat untuk menyetujui bersama Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II (Dua). Hal ini sejalan

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 105 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah. Untuk itu, saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah meluangkan waktu nya untuk menghadiri

Rapat Paripurna yang sangat penting ini. Rapat Paripurna kali ini memiliki makna yang sangat strategis bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, yakni dalam rangka persetujuan bersama Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

Saya berharap ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak

bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya semua pihak dapat melihat urgensi pengaturan dalam Ranperda ini dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Tentu saja tidak hanya pemahaman, namun komitmen yang harus kita jaga untuk mengimplementasikan Ranperda ini sehingga besar harapan kita semua, Ranperda yang disepakati hari ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

- Uraian Poin ke-1
- Permohonan
- Dukung Poin ke-2
- Tawar Poin ke-3. Aspek
- Manfaat Revisi

Terima Kasih.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq*

*Fastabiqul khairat;*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.;*

*Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua;*

*Om, santi, santi, santi, om.*

Malili, 30 Januari 2025

**BUPATI LUWU TIMUR,**



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

**LAPORAN PANSUS TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2019-2039**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,  
Selamat siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,  
Om Suastyastu,

*Yang kami hormati:*

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan Pansus Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Tahap III Propemperda Tahun 2024.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, tanggal 14 November 2024;
2. Kunjungan Kerja ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 15 November 2024;
3. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, tanggal 13 Desember 2024;
4. Kunjungan Kerja ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Desember 2024;
5. Kunjungan Kerja ke Kantor Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 Januari 2025;
6. Kunjungan lapangan ke PT.CERIA NUGRAHA INDOTAMA Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Januari 2025;
7. Rapat pembahasan Pansus bersama OPD terkait di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, tanggal 22 Januari 2025.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Perbaikan redaksi pada judul Ranperda kalimat "Kabupaten Luwu Timur" *dihapus*.
2. Konsideran menimbang huruf a kalimat "Kabupaten Luwu Timur" *dihapus*
3. Pada Konsideran mengingat angka 4 yang berbunyi "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025" *diganti* dengan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045.
4. Konsideran mengingat angka 16 yang berbunyi "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan" *diganti* dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2044.
5. Kata "Kabupaten" pada Pasal 1 angka 4 *dihapus*.
6. Kata "Milyar" Pasal 1 angka 8 *diubah* sehingga menjadi kata "Miliar".
7. Pada Pasal 5 klasifikasi industri disusun berdasarkan industri unggulan daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi :

- a. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, maka Fraksi Nasdem menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tujuan akan membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tetap mempertimbangkan dan mencari solusi terbaik dengan adanya dampak yang ditimbulkan diantaranya masalah lingkungan, pastinya daerah akan berhadapan dengan banyak hal diantaranya polusi baik itu air, udara dan lain sebagainya yang mana akan berdampak buruk bagi beberapa mata pencaharian masyarakat diantaranya nelayan dan petani. Selanjutnya perpindahan besar-besaran penduduk/pencari kerja ke wilayah industry, seperti kita ketahui para pencari kerja bukan hanya dari daerah kita sendiri tapi dari daerah lain pun akan masuk ke wilayah kita.

- b. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Menyetujui Ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda dan dimasukkan dalam lembaran Daerah Luwu timur.

Adapun masukan terkait dengan Perda diantaranya :

- Dengan Perda ini nantinya dapat mendukung Pertumbuhan perekonomian wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam (ekosistem)
- mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional
- Perda ini harus mampu mempercepat penyebaran dan pemerataan industri, serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan Industri di kabupaten Lutim
- Mampu meningkatkan daya saing industri dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat perekonomian daerah
- Bahwa dengan ditetapkannya Perda ini maka Kawasan Industri yang berada di Lampa, untuk dapat segera dibenahi sehingga benar terlihat kesiapan kita menghadapi kawasan siap Industrialisasi.

- c. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan bahwa dengan Perda ini rencana pembangunan kawasan industri di kabupaten Luwu Timur ini bisa lebih terbuka lebar untuk para investor baik dalam negeri maupun luar negeri, membuka peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan yang paling penting adalah bagaimana rencana pembangunan Kawasan industri ini menjadi pusat kegiatan industri dan juga mendukung kegiatan lainnya seperti komersial, logistik , Pendidikan serta pusat pengembangan dan riset. termasuk diharapkan mempunyai dampak terhadap pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi dan aspek sosial.

- d. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan dapat "MENERIMA DAN MENYETUJUI" Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 dengan point utama yaitu ekonomi hijau yang sangat berkaitan dengan industri dan investasi.

Ekonomi hijau adalah paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

- e. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, pada dasarnya menyetujui agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 untuk ditetapkan menjadi Perda. Karena Perda RPIK hadir sebagai perwujudan hilirisasi industri, mengolah potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral serta meningkatkan nilai tambah produk kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian wilayah, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha serta membuka lapangan kerja.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar menindaklanjuti dengan peraturan bupati bersama dengan beberapa perda yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Perlu ada regulasi yang mengatur dari hulu ke hilir, agar struktur industri menjadi lebih kuat. Hal ini supaya Perda RPIK memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 , dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus, kami atas nama Pansus apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,  
Om Santy Santy Om,  
Malili, 30 Januari 2025

Mengetahui  
Ketua DPRD,






OBER DATTE, SE

Pelapor,



ARIPIN, S.Ag.,MH

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) :**

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>OBER DATTE, SE</b>	Koordinator	1.
2	<b>ARIPIN, S.Ag.,MH</b>	Ketua	2. 
3	<b>MUHAMMAD NUR, SH</b>	Wakil Ketua	3. 
4	<b>ERNI MALAPE, SP</b>	Anggota	4. 
5	<b>Drs. SUKMAN SADIKE</b>	Anggota	5. 
6	<b>FIRMAN UDDING, S.IP</b>	Anggota	6. 
7	<b>AMBROSIUS BOROALLO, ST</b>	Anggota	7. 
8	<b>KOMANG SUJANA YASA, SE</b>	Anggota	8.
9	<b>I WAYAN SUPARTA, SH</b>	Anggota	9.
10	<b>JUDDIN</b>	Anggota	10. 



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprlutim@gmail.com](mailto:dprlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92933









## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. LUWU TIMUR

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025

Waktu : 15.30 WITA

Agenda : Laporan Pansus, Persetujuan bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	OBER DATTE, SE			KETUA DPRD	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			WAKIL KETUA I DPRD	2.
3	Ir. HJ HARISAH SUHARJO			WAKIL KETUA II DPRD	3.
4	ARIPIN, S.Ag.,MH			Anggota DPRD	4.
5	FIRMAN UDDING,S.I.P.,M.P			Anggota DPRD	5.
6	RUSDI LAYONG, ST			Anggota DPRD	6.
7	MAHADING, S.SOS			Anggota DPRD	7.
8	KOMANG SUJANA YASA, S.E			Anggota DPRD	8.
9	MUHAMMAD IWAN			Anggota DPRD	9.
10	ABD.HALIM.S.KOM			Anggota DPRD	10.
11	HARISAL, S.SI			Anggota DPRD	11.
12	JUDDIN			Anggota DPRD	12.
13	BADAWI ALWI, SE.,MM			Anggota DPRD	13.
14	I WAYAN SUPARTA, SH			Anggota DPRD	14.
15	NURCHALIS AZIS, M.Pd			Anggota DPRD	15.
16	Drs. SUKMAN SADIKE			Anggota DPRD	16.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
17	MUHAMMAD NUR, SH			Anggota DPRD	17. 
18	INMANUDDIN AN, SH			Anggota DPRD	18. 
19	H.M SARKAWI A HAMID, M.SI			Anggota DPRD	19. 
20	AMBROSIUS BOROALLO, ST			Anggota DPRD	20. 
21	DWI HERYANTO, SH			Anggota DPRD	21. 
22	WAHIDIN, S.AN			Anggota DPRD	22. 
23	APRIANTO, S.Kep			Anggota DPRD	23. 
24	SUWATI			Anggota DPRD	24.
25	ANDI SURONO S, SE			Anggota DPRD	25.
26	SUKASMAN			Anggota DPRD	26. 
27	MUH RIVALDI, SH			Anggota DPRD	27. 
28	ANDI AHMAD, S.AN			Anggota DPRD	28. 
29	BANGKIT REVORMANSYAH P, S.Ked			Anggota DPRD	29. 
30	Ir. ALAMSYAH, ST			Anggota DPRD	30.
31	JIHADIN PERUGE			Anggota DPRD	31. 
32	ERNI MALAPE, S.P			Anggota DPRD	32. 
33	PRIMA EYZA PURNAMA			Anggota DPRD	33. 
34	ERICK ESTRADA S, S.Pd			Anggota DPRD	34. 
35	YUSUF POMBATU, SE			Anggota DPRD	35. 

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





